

**FENOMENA *JĀRIYAH* KHALIFAH DAULAH ABBASIYAH  
(170 H/786 M-247 H/861 M)**

Haukil  
Pemerhati Sejarah Peradaban Islam

**Abstract**

The large number of *jāriyah* owned by the caliphs of Islam ever became phenomenal in the early period (170 H / 786 M-247 H / 861 AD) of Abbasid rule. This study aims to determine the factors boosting the phenomenon of *jāriyah* ownership in large number by the caliphs of the Abbasid rule in the early period. In addition, this study also wants to know the purpose of the caliphs in owning *jāriyah* in large number.

This study is a historical research using literature referring to written sources, such as books dealing with the early period of the Abbasid rule, especially the books that deal with the phenomenon of *jāriyah* ownership in large number.

Through historical and sociological approach, with functional-structuralism as a framework, the results of this study indicate that the large number of *jāriyah* owned by the caliphs of the Abbasid in the early period has a very close relationship with the progress (economic, social, political) achieved by the Abbasid at that time; the legitimacy of the practice of slavery in Islam, the expansion of region (*futūḥāt*), the advance of economic trade-sectors, the advance of entertainment in society, and the influence of Ctesiphon. In addition, *jāriyah* ownership in large number did not show high sexual desire of the caliphs, but it was only as symbol of power, as indicated by: it was only people with power who typically have *jāriyah* in large quantities; strong tradition of gift-reward slaves; and not all *jāriyahs* laid by their masters (*sayyid*).

Keywords: Daulah Abbasiyah, *jāriyah*, khalifah, kekuasaan.

**Pendahuluan**

Pembahasan mengenai fenomena *jāriyah* (budak perempuan) dalam sejarah pemerintahan Daulah Abbasiyah (132 H/750 M-656 H/1258 M) sangatlah menarik. Fenomena *jāriyah* adalah sisi lain dari sejarah pemerintahan Daulah Abbasiyah yang berpusat di Kota Baghdad, yang disebut oleh para sejarawan sebagai masa keemasan dalam lintasan sejarah peradaban Islam, terutama pada periode pertama (132 H/750 M-232 H/847 M).<sup>164</sup> Ia adalah sejarah kaum perempuan dalam Daulah

---

<sup>164</sup> Kekuasaan Daulah Abbasiyah, oleh para sejarawan dibagi menjadi empat periode, yaitu periode pertama (132 H/750 M-232 H/847 M), periode lanjutan (232 H/847 M-333 H/945 M), periode Buwaihi

Islam yang sejauh ini sering kali luput dari historiografi Islam abad keemasan yang amat romantis tanpa beban.

Secara etimologi, *jāriyah* (jamak: *jawārī*) diartikan sebagai anak perempuan atau gadis muda. Sementara itu, secara terminologi, *jāriyah* adalah budak perempuan baik ia masih kecil atau sudah dewasa.<sup>165</sup> *Jāriyah* itu muncul biasanya lewat beberapa jalan, seperti menjadi hasil rapasan perang; hadiah; atau dilahirkan dari seorang ibu yang berstatus budak. Sebagai budak, *jāriyah* sepenuhnya menjadi hak tuannya, termasuk ia bisa disetubuhi oleh tuannya tanpa harus dinikahi terlebih dahulu. *Jāriyah* yang disetubuhi oleh tuannya dan melahirkan anak tuannya, ia kemudian berstatus *umm al-walad*.<sup>166</sup> Status tersebut membawa implikasi bahwa ia tak boleh dijual atau diwariskan dan kemerdekaannya dijamin secara otomatis setelah sang tuan meninggal.<sup>167</sup> Dalam sejarah nabi-nabi, dikenal *jāriyah* Siti Hajar yang melahirkan Ismail putera Nabi Ibrahim as; atau Mariyah al-Qibtiyyah, seorang *jāriyah* Mesir yang dihadiahkan kepada Nabi Muhammad saw dan melahirkan Ibrahim bin Muhammad. Menyetubuhi budak perempuan, dalam hal ini *jāriyah*, adalah sah dan bukan perkara tercela dalam konteks di mana perbudakan adalah hal yang wajar. Prinsip-prinsip *jāriyah* terus berjalan hingga masa imperium Islam.

Dalam literatur yang berbahasa Inggris, *jāriyah* biasanya diterjemahkan dengan *concubine* (Indonesia: selir; gundik). Dalam konteks kebudayaan Indonesia, barangkali nama yang paling mendekati *jāriyah* adalah gundik, hanya saja gundik bukanlah budak perempuan.<sup>168</sup> Oleh karena itu, mendasarkan pada segala perbedaan konteks yang mengitari masing-masing keduanya, tindakan menyamakan substansi keduanya kuranglah tepat. Dalam penelitian ini, nama *jāriyah* tetap

---

(333 H/945 M-447 H/1055 M), dan periode Seljuk (447 H/1055 M-656 H/1258 M). Nina M. Armando (ed.), *Ensiklopedi Islam* (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2005), 20.

<sup>165</sup> Budak perempuan yang masih kecil dan belum *balīgh* juga disebut *jāriyah*. Hamid Sadiq (ed.), *Mu'jam al-Lughah al-Fuqahā'* (Beirut: Dar al-Nafais, 1988), 119. Pada tataran generalisasi yang lebih luas, *jāriyah* ini termasuk ke dalam istilah *amat* (budak perempuan). Sementara pengertian *amat* itu sendiri adalah seorang perempuan yang dijadikan budak atau dilahirkan dari seorang ibu yang juga budak. Ibid., 65. *Amat* merupakan bentuk tunggal dari *imā'*. Kata *amat*, bentuk asalnya adalah *amwāt*, yang kemudian dihilangkan *waw*-nya. *al-Amat* berarti kebalikan dari seorang perempuan merdeka, yaitu seorang budak atau perempuan yang dikuasai (*al-mamlukat*). Muhammad bin Yusuf al-Syuhairi Abi Hayyan al-Andalusi, *Tafsīr al-Bahr al-Muhīt*, Vol. VI (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), 450.

<sup>166</sup> Sadiq, *Mu'jam al-Lughah*, 65.

<sup>167</sup> Al-Dimyati, *Hāshiah 'Anat al-Talibin*, Vol. IV (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), 336.

<sup>168</sup> Secara etimologi, gundik adalah perempuan piaraan; isteri tidak resmi. Poerwadarminta, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, t.th.), 333.

digunakan untuk menunjuk perempuan atau gadis budak yang fenomenal pada masa imperium Islam Daulah Abbasiyah.

Diakui atau tidak, sejauh ini sejarah Daulah Islam abad keemasan, dalam hal ini Abbasiyah, tak lepas dari narasi-narasi romantis perihal kejayaan Islam baik dalam hal politik dan yang kuat, penaklukan yang berhasil menembus batas-batas geografi yang amat jauh, maupun dibangunnya perpustakaan *Bait al-Hikmah* (rumah kebijaksanaan) yang berhasil memantik transformasi ilmu pengetahuan dalam skala besar. Sementara itu, porsi sejarah untuk “orang-orang kecil”,<sup>169</sup> seperti para *jāwāri*, sulit sekali ditemukan dalam lanskap sejarah Daulah Abbasiyah.

Oleh karena itu, penelitian ini berusaha untuk sedikit lebih melengkapi pengetahuan tentang sejarah Daulah Abbasiyah terkait fenomena *jāriyah*, dengan mengambil masa pemerintahan Daulah Abbasiyah periode awal, yakni mulai tahun 132 H/750 M-232 H/847 M, lebih spesifik lagi tahun 170 H/786 M-247 H/861 M.<sup>170</sup> Spesifikasi tersebut berdasar pada pertimbangan bahwa pada tahun-tahun tersebut, selain peradaban Islam mencapai puncaknya yang tertinggi<sup>171</sup>, fenomena *jāriyah* di kalangan istana juga terbilang sangat ramai. Para khalifah Abbasiyah yang memerintah pada tahun-tahun tersebut (*the golden prime of the ‘Abbasids*) adalah Harun al-Rashid (memerintah mulai 786 M) yang legendaris, al-Amīn (809 M), al-Makmun (813 M), al-Muktasim (833 M), al-Wathiq Billah (842 M), dan al-Mutawakkil Alallah (847 M). Ibn Kathir mencatat, bahwa Harun al-Rashid memiliki banyak sekali *jāriyah*, bahkan mencapai ribuan.<sup>172</sup> Sementara itu, Harun al-Rashid sendiri adalah putra al-Mahdi dari *jāriyah*-nya yang bernama Khairuzan.<sup>173</sup> Selanjutnya, al-Mutawakkil Alallah,

---

<sup>169</sup> Dalam historiografi modern, sejarah orang kecil berarti sejarah sosial-total (*total history*), atau sejarah struktural. *Total history* ini pertama kali dikembangkan oleh para sejarawan Mazhab Annales di Prancis untuk mengkaji sejarah Eropa. Azyumardi Azra, *Renaissance Islam Asia Tenggara: Sejarah Wacana dan Kekuasaan* (Bandung: Rosydakarya, 1999), 55. Bandingkan dengan Taufik Abdullah, “Lombard, Mazhab Annales, dan Sejarah Mentalitas Nusa Jawa”, dalam Hasan Muarif Ambary(ed.), *Panggung Sejarah: Persembahan Kepada Prof. Dr. Denys Lombard* (Jakarta: Ecole Francaise d’Extreme-Orient, 1999), 55.

<sup>170</sup> Periode pertama yang mestinya berakhir pada tahun 232 H/847 M, penulis perpanjang lagi dengan memasukkan pemerintahan Khalifah al-Mutawakkil Alallah (232 H/847 M-247 H/861 M). Selain alasan bahwa beberapa sejarawan masih menganggap masa pemerintahan al-Mutawakkil sebagai masa kemajuan (*the golden prime of the ‘Abbasids*), masa itu pula begitu penting untuk mengungkap fenomena *jāriyah*. Philip K. Hitti, *History of The Arabs: Rujukan Induk dan Paling Otoritatif tentang Sejarah Islam*, Terj. Cecep Lukman Yasin dan Dedi Slamet Riyadi (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2010), 369.

<sup>171</sup> Observatorium *Baitul Hikmah* sebagai ikon kemajuan peradaban Islam dibangun pada tahun-tahun tersebut. Mahdi Nakosteen, *Kontribusi Islam atas Dunia Intelektual Barat: Deskripsi Analisis Abad Keemasan Islam*, terj. Joko S. Kahhar dan Supriyanto Abdullah (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), 93.

<sup>172</sup> Ibn Kathir, *al-Bidāyah wa al-Nihāyah*, Vol. X (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1994), 185.

<sup>173</sup> Ibid., 105.

dicatat oleh al-Suyuti, memiliki kekayaan harta yang melimpah dan memiliki 4000 *jāriyah* yang kesemuanya ia tiduri.<sup>174</sup> Menurut Fouda, ini adalah rekor tertinggi kepemilikan *jāriyah* yang pernah ada dalam sejarah.<sup>175</sup>

Sekilas, melihat jumlah *jāriyah* para khalifah Daulah Abbasiyah yang mencapai angka ribuan tentu akan sangat mengherankan. Dalam pikiran yang paling awam, kepemilikan *jāriyah* adalah upaya untuk memenuhi hasrat seksual yang meluap-luap; semakin banyak seorang khalifah memiliki *jāriyah* berarti semakin tinggi hasrat seksualnya. Kepemilikan *jāriyah* dalam jumlah yang sangat banyak sejatinya terlalu buruk untuk dilekatkan pada kehidupan para khalifah Islam yang saat itu diagungkan sebagai “bayangan Tuhan di muka bumi” (*zil allāh fī al-ard*) dan pemimpin agama dan negara (*al-dīn wa al-dawlah*).

Masalah demi masalah akhirnya menimbulkan dua pertanyaan yang akan coba dijawab dalam penelitian ini, yaitu: (1) Mengapa fenomena *jāriyah* begitu semarak pada masa Daulah Abbasiyah periode awal (170 H/786 M-247 H/861 M)? (2) Apakah kepemilikan *jāriyah* dalam jumlah yang sangat banyak mengindikasikan tingginya gairah seksual para khalifah atau simbol kekuasaan belaka?

Fenomena *jāriyah* para khalifah amatlah menarik untuk diungkap. Fenomena *jāriyah* tersebut tentu tak bisa dilepaskan dari ruang dan waktu yang mengitarinya serta kondisi sosial yang berlaku yang mesti dipahami secara lebih hati-hati, untuk menghindarkannya dari kesimpulan-kesimpulan yang cenderung terburu-buru.

### **Metode Penelitian**

Metode yang ditempuh dalam penelitian ini adalah analisis historis. Analisis historis berarti memperhatikan konsep-konsep sejarah seperti kronologi, diakronisme, sinkronisme, kontinuitas dan perubahannya. Kronologi berarti kronik atau sejumlah catatan tentang urutan kejadian atau waktu.<sup>176</sup> Diakronisme berarti sejarah sebagai objek pada masa lampau, selain memperhatikan dimensi ruang, juga melihat dimensi waktu. Pendekatan sejarah yang bersifat diakronik menambah dimensi baru pada ilmu-ilmu sosial yang sinkronik. Kontinuitas berarti sejarah selalu

---

<sup>174</sup> Dikutip dari al-Masudi, dalam al-Suyuti, *Tārīkh al-Khulafā'* (Kairo: Dar al-Kutub al-Islamiyah, t.th.), 312.

<sup>175</sup> Farag Fouda, *Kebenaran yang Hilang; Sisi Kelam Praktik Politik dan Kekuasaan dalam Sejarah Kaum Muslim*, Terj. Novriantoni (Jakarta: Paramadina, 2008), 145.

<sup>176</sup> Nana Supriatna, *Sejarah* (Jakarta: Grafindo Media Pertama, t.th.), 7.

berkesinambungan, terus berjalan dan tidak akan berhenti. Sementara itu, perubahan merupakan sebuah istilah yang mengacu pada suatu hal yang berbeda. Konsep perubahan ini demikian penting dalam sejarah mengingat sejarah itu sendiri pada hakikatnya adalah perubahan.<sup>177</sup>

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih lengkap, peneliti juga memberikan ruang yang tidak kecil bagi pendekatan sosiologi. Secara metodologis, pendekatan sosiologi dalam sejarah, sebagaimana dijelaskan Weber, adalah bertujuan memahami arti subyektif dari kelakuan sosial, bukan semata-mata menyelidiki arti obyektifnya. Dari sini tampak bahwa pendekatan sosiologi mengarahkan peneliti sejarah pada pencarian arti yang dituju oleh tindakan individual berkenaan dengan peristiwa-peristiwa kolektif, sehingga pengetahuan teoritislah yang akan mengantarkan sejarawan dalam menemukan motif-motif dari suatu tindakan atau faktor-faktor dari suatu peristiwa.<sup>178</sup>

Dalam penelitian ini pula digunakan teori struktural-fungsional seperti yang telah dikutip Dudung Abdurrahman dari Talcott Parsons sebagai pisau analisis. Menurut Parsons, teori yang tepat mengenai proses yang dinamis itu tidak ada, tetapi memang terdapat kemungkinan untuk menganalisis religiusitas ketika terjadi berbagai relasi yang bisa dianggap sebagai struktur. Gagasan mengenai fungsi berguna untuk mengamati apa yang dihasilkan oleh suatu bagian dari struktur terhadap sistem yang dianalisis, atau tepatnya apa guna yang diberikannya dalam sistem itu.<sup>179</sup>

Fenomena *jāriyah* merupakan sebuah hasil dari gesekan-gesekan beberapa struktur yang saling terkait, dalam hal ini adalah para khalifah dan para budak perempuan (*jāriyah*) dalam kondisi sosial yang mendukung pada masa itu. Pada masa keemasan Daulah Abbasiyah, fenomena *jāriyah* ini berlangsung sangat ramai dengan beberapa implikasi penting yang tak bisa dilepaskan dengan keseimbangan dan keagungan Daulah. Fenomena *jāriyah*, bisa saja berbanding lurus dengan wilayah kekuasaan yang sangat luas, sehingga kepemilikan *jāriyah* secara besar-besaran menjadi hal yang perlu dilakukan untuk menjaga keseimbangan Daulah yang mulai dipenuhi oleh para budak (perempuan) hasil rampasan perang pada waktu itu.

---

<sup>177</sup> Dadang Supardan, *Pengantar Ilmu Sejarah; Sebuah Pendekatan Struktural* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), 337.

<sup>178</sup> Dudung Abdurrahman, *Metodologi Penelitian Sejarah Islam* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2011), 12.

<sup>179</sup> Peter Beilharz, *Teori-Teori Sosial: Observasi Kritis terhadap Para Filosof Terkemuka*, terj. Tim Penerjemah (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 294-295.

### ***Jāriyah* dalam Sejarah Islam Klasik**

Perbudakan merupakan fenomena yang sangat wajar ditemui dalam sejarah bangsa-bangsa masa lalu. Dalam ajaran Islam konteks klasik, perbudakan adalah suatu hal yang wajar dan dibolehkan, meskipun pada satu titik, membebaskan budak sangat dianjurkan dan dipandang sebagai tindakan yang mulia. Perbudakan adalah bagian dari budaya jahiliah yang tidak bisa serta-merta dihilangkan setelah kedatangan Islam. Sehingga, meskipun membebaskan budak menjadi tindakan yang dianjurkan dalam Islam, praktik perbudakan terus saja berlangsung bahkan semakin ramai pada masa daulah-daulah Islam belakangan.

Dalam sejarah Islam klasik, hampir semua pria memiliki *jāriyah*, di antara mereka adalah Ali bin Abi Thalib, seorang sahabat nabi yang dikenal asketis (menolak kemewahan duniawi). Dijelaskan, bahwa ketika wafatnya, Ali meninggalkan 4 orang isteri dan 19 orang *jāriyah*.<sup>180</sup> Jumlah *jāriyah* tersebut semakin berkembang dalam imperium Islam; menjadi puluhan pada masa awal berdirinya Daulah Umayyah, mencapai ratusan pada masa Yazid bin Abdul Malik (690-724),<sup>181</sup> salah seorang khalifah pada separuh terakhir masa pemerintahan Daulah Umayyah, dan mencapai angka ribuan pada masa Daulah Abbasiyah. Bahkan, konon, al-Mutawakkil memiliki 4000 *jawārī* sekaligus telah meniduri *jawārī* tersebut selama masa kepemimpinannya.<sup>182</sup>

Keberadaan *jāriyah* tak bisa dilepaskan dari upaya perluasan wilayah, sehingga komposisi *jāriyah* yang dimiliki seseorang bisa bermacam-macam sesuai dengan bangsa taklukan mana *jāriyah* tersebut didapat, sehingga ada *jāriyah* Romawi, *jāriyah* Persia, Ethiopia, Kurdi, Armenia, Barbar, Sudan, India.<sup>183</sup> Mengenai keberadaan *jāriyah* yang datang dari bermacam-macam bangsa tersebut, menarik kiranya mendengarkan pernyataan Abdul Malik bin Marwan tentang keistimewaan *jāriyah* yang bermacam-macam itu berikut ini: *siapapun yang ingin mencari jāriyah demi melayani birahi, piliblah perempuan Barbar; yang menginginkan jāriyah untuk mencari keturunan, ambillah*

---

<sup>180</sup> Kathir, *al-Bidāyah*, Vol. IV, 244; al-Suyuti, *Tārīkh al-Khulafā'*, 158.

<sup>181</sup> Fouda, *Kebenaran yang Hilang*, 145.

<sup>182</sup> Al-Masudi, dikutip oleh al-Suyuti, *Tārīkh al-Khulafā'*, 312.

<sup>183</sup> Fatima Mernissi, *Ratu-Ratu Islam yang Terlupakan*, Terj. Rahmani Astuti dan Enna Hadi (Bandung: Penerbit Mizan, 1994), 96.

*perempuan Persia; yang mencari jāriyah sebagai kawan seiring, tepatlah memilih perempuan Romawi.*<sup>184</sup>

Pada masa imperium Islam, eksistensi *jāriyah* sangat kuat. Tidak sedikit para perempuan budak atau *jāriyah* yang memiliki pengaruh cukup besar terhadap tuannya. Salah satu contoh *jāriyah* seperti itu adalah Dhat al-Khal, yang segala permintaannya selalu dituruti oleh Khalifah Harun al-Rashid, tuannya.<sup>185</sup> Selanjutnya adalah Tawaddud, seorang *jāriyah* cantik dan berbakat yang hendak dibeli dengan harga yang cukup mahal oleh al-Rashid, yaitu 100.000 dinar, setelah ia lulus dengan sangat memuaskan dalam ujian di depan para pakar ilmu kedokteran, filsafat, fikih, kalam, astronomi, musik dan matematika. Cerita tentang Tawaddud ini diceritakan dalam kisah *Seribu Satu Malam* (malam ke-437 hingga 462). Kasus Tawaddud ini juga menunjukkan betapa budak-budak pada masa itu memiliki tingkat peradaban yang tak bisa diremehkan.<sup>186</sup>

Harga seorang *jāriyah* meningkat sesuai dengan pendidikan dan pengetahuan yang dimilikinya, terutama dalam hal kesenian atau lebih tepatnya musik. Maka pada masa Daulah Abbasiyah awal, terutama masa al-Mahdi, pendidikan kaum *jawārī* menjadi suatu lembaga yang sungguh-sungguh bisa mendatangkan keuntungan yang amat besar bagi mereka yang terlibat di dalamnya. Seorang guru musik yang amat terkenal pada masa itu adalah Ibrahim al-Mausili, seorang guru musik Arab yang juga sangat dekat dengan keluarga khalifah.<sup>187</sup>

Di samping upaya penaklukan dan perdagangan budak, tradisi hadiah-menghadiahkan budak juga turut menjadi jalan bagi ramainya fenomena *jāriyah*.<sup>188</sup> Hadiah-menghadiahkan budak terutama terjadi di kalangan penguasa, sebagaimana kepemilikan *jāriyah* dalam jumlah yang banyak juga biasanya ditunjukkan oleh mereka yang memiliki kekuasaan. Demikianlah, fenomena *jāriyah* yang menurut ukuran konteks sekarang kurang indah dipandang, pernah menjadi fakta yang benar-benar wajar dan perlu ada dalam sejarah struktur kekuasaan bangsa-bangsa masa lalu, dalam hal ini sejarah daulah-daulah Islam.

#### **Para Khalifah Abbasiyah dan *Jawārī*-nya**

---

<sup>184</sup> Al-Suyuti, *Tārīkh al-Khulafā'*, 197.

<sup>185</sup> Abu al-Faraj al-Asfahani, *al-Aghānī*, Vol. XVI (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1992), 372-376.

<sup>186</sup> Hitti, *History of The Arabs*, 426-427.

<sup>187</sup> Mernissi, *Ratu-Ratu Islam*, 90.

<sup>188</sup> Hitti, *History of The Arabs*, 429.

Beberapa khalifah Daulah Abbasiyah periode pertama (yang menjadi objek penelitian ini) yang memiliki *jāriyah* yaitu khalifah Harun al-Rashid, al-Makmun, al-Muktasim Billah, dan al-Mutawakkil Alallah. Sementara khalifah al-Amin dan al-Wathiq lebih suka memelihara *ghilmān* dari pada *jāriyah*.<sup>189</sup> Terutama khalifah Harun al-Rashid dan al-Mutawakkil, keduanya merupakan khalifah dengan jumlah *jāriyah* yang mencapai ribuan. Kedua khalifah tersebut kemudian juga menjadi sosok yang representatif dalam menggambarkan fenomena kepemilikan *jāriyah* dalam jumlah banyak periode awal Daulah Abbasiyah, yang akan ditelisik lebih jauh berikut ini.

Khalifah Harun, yang kemudian bergelar al-Rashid, bernama lengkap Abu Jakfar bin Muhammad al-Mahdi bin Abdullah Al-Mansur bin Muhammad Ali bin Abdullah bin Abbas.<sup>190</sup> Al-Rashid memerintah selama 23 tahun. Masa pemerintahannya merupakan permulaan era keemasan pemerintahan Daulah Abbasiyah secara khusus, dan bahkan sejarah peradaban Islam secara umum. Mengenai hal tersebut, Encyclopedia of Americana menulis: *"Harun's reputation was for a long time inflated and idealized in both East and West, perhaps largely because of his legendary role as a figure in some of the tales in The Arabian Nights. The Caliphate reached its peak power, wealth, and culture in his time"*.<sup>191</sup>

Konon, selama pemerintahannya yang gemilang tersebut, al-Rashid banyak dipengaruhi oleh perempuan-perempuan di sekelilingnya, terutama ibunya, Khairuzan, dan istri tercintanya, Zubaidah. Selain Zubaidah, al-Rashid memiliki tiga isteri lagi yang sah (*al-nisā' al-mahā'ir*), yaitu Umm Muhammad binti Salih al-Miskin, Abbasah binti Sulayman bin Abi Jakfar, Azizah binti Ghitrif, dan al-Uthmaniyah binti Abdullah bin Muhammad bin Abdullah bin Amr bin Uthman bin Affan.<sup>192</sup>

Selain empat isteri yang sah tersebut, diriwayatkan bahwa al-Rashid juga memiliki *jawārī* (*ummahāt al-aulād*) yang mencapai angka ribuan, dan ada yang menyebut 2000 *jawārī*.<sup>193</sup> Para *jawārī* tersebut adalah perempuan budak yang datang dari berbagai macam bangsa. Di antara *ummahāt al-aulād*-nya al-Rashid beserta keturunan yang dihasilkannya adalah Marajil, seorang

---

<sup>189</sup> Al-Suyuti, *Tārīkh al-Khulafā'*, 269.

<sup>190</sup> Ibid., 254; Abu Bakar Ahmad Khatib al-Baghdadi, *Tārīkh Baghdād au Madīnah al-Salām*, Vol. XIV (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2011), 176; Joesoef Sou'yb, *Sejarah Daulat Abbasiyah I* (Jakarta: Bulan Bintang, 1977), 129.

<sup>191</sup> Ibid., 102.

<sup>192</sup> Al-Tabari, *Tārīkh al-Umam wal al-Mulūk*, Vol V (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1988), 23; Ibn al-Athir, *al-Kāmil fī al-Tārīkh*, Vol. V (Beirut: Dar al-kutub al-Ilmiyah, 1995), 355-356.

<sup>193</sup> Kathir, *al-Bidāyah*, 185; Mernissi, *Ratu-Ratu Islam*, 96.

*jāriyah* Persia, yang menjadi ibu al-Makmun; Qasif, ibu al-Qasim al-Muktaman; Maridah, *jāriyah* Turki, ibu al-Muktasim;<sup>194</sup> Rikm, ibu Salih; Irabah, ibu Abu Isa Muhammad dan Umm Hasan; Shadrah, ibu Abu Yakqub Muhammad; Khubth, ibu al-Abbas Muhammad; Rawah, ibu Abu Sulaiman Muhammad; Duwaj, ibu Abu Ali Muhammad; Kitman, ibu Abu Ahmad Muhammad; Halub, ibu Arwa; Ghusas atau dikenal pula dengan nama Musaffa, ibu Fatimah; Sukkar, ibu Umm Abiha; Rahiq, ibu Umm Salamah; Shajar, ibu Khadijah; Hali, ibu Umm Jakfar; Aniq, ibu Umm Ali; Samandal, ibu Umm al-Ghaliyah; Zinah, ibu dari Raytah.<sup>195</sup>

Khalifah Abbasiyah periode awal lainnya yang namanya juga sering kali disebut oleh beberapa literatur sejarah dalam urusan *jāriyah* adalah khalifah al-Muktasim Billah (833-842 M). Khalifah Daulah Abbasiyah yang kedelapan ini bernama Abu Ishaq Muhammad bin Harun al-Rashid, yang bergelar al-Muktasim Billah. Al-Muktasim lahir pada bulan Shakban tahun 178 H dari seorang *jāriyah* Turki yang bernama Maridah.<sup>196</sup> Al-Muktasim adalah seorang pejuang Muktazilisme di istananya. Ia menjabat sebagai khalifah menggantikan saudaranya, Al-Makmun. Salah satu peristiwa sejarah yang sangat lekat dengan khalifah ini adalah pemindahan ibu kota negara dari Baghdad ke kota baru yang bernama Samarra, yang diresmikan dan ditempati pada tahun 221 H/836 M. Nama Samarra kemudian diganti dengan *Sarra Man Ra'a*, yang bermakna 'riang-gembira bagi siapa yang melihatnya'.<sup>197</sup>

Beberapa nama *jāriyah* atau *ummabāt al-aulād* terkenal yang dimiliki oleh al-Muktasim adalah Syujak, seorang *jāriyah* Persia, ibu dari khalifah al-Mutawakkil; Qaratis, *jāriyah* Romawi, ibu dari khalifah al-Wathiq Billah; dan Mukhariq, *jāriyah* Slavia (*Shaqlabiyah*),<sup>198</sup> ibu dari Abu al-Abbas Ahmad bin al-Muktasim.

Putra al-Muktasim, khalifah Abu Fadl Jakfar yang bergelar al-Mutawakkil Alallah,<sup>199</sup> adalah khalifah berikutnya yang terkenal dengan jumlah *jāriyah*-nya yang sangat banyak, ada yang

<sup>194</sup> Edmund A. Ghareeb, *Historical Dictionary of Iraq* (Maryland: The Rowman & Littlefield Publishing, 2004), 78.

<sup>195</sup> Al-Tabari, *Tārīkh al-Umam*, 24; al-Athir, *al-Kāmil*, 356; Kathir, *al-Bidāyah*, 185.

<sup>196</sup> Al-Baghdadi, *Tārīkh Baghdād*, Vol. IV, 112.

<sup>197</sup> Ibid., 224; al-Baghdadi, *Tārīkh Baghdād*, Vol. IV, 221.

<sup>198</sup> Live Journal (<http://transemacabre.livejournal.com/144178.html>), diakses pada tanggal 16 Juli 2014.

<sup>199</sup> Khalifah al-Mutawakkil lahir pada tahun 207 H dan dibaai pada tahun 232 H, dalam al-Baghdadi, *Tārīkh Baghdād*, Vol. VII, 176.

menyebutkan sampai 4000 *jawārī*.<sup>200</sup> Pada suatu waktu, sebagai bentuk penghormatan, salah seorang jenderal, Ubaydillah bin Tahir, memberi hadiah sebanyak 400 *jawārī* pada al-Mutawakkil; 200 *jawārī* Romawi, dan 200 lagi *jawārī* Abyssenia.<sup>201</sup> Dari 400 *jawārī* tersebut, ada seorang *jāriyah* yang paling disayang oleh al-Mutawakkil, bernama Mahbubah; ia seorang penyanyi, penyair, dan pandai bermain kecapi.<sup>202</sup> Kisah mengenai al-Mutawakkil dan *jāriyah* Mahbubah ini direkam dalam kisah *The Arabian Nights* (Arab: *Alf Laylah wa Laylah*).

Selain Mahbubah, *jawārī* al-Mutawakkil yang dengan terang namanya disebut dalam sumber sejarah adalah Hubshiyah, seorang *jāriyah* Romawi, ibu al-Muntasir Billah;<sup>203</sup> Shajar;<sup>204</sup> Fityan, ibu dari al-Muktamid; Umm Ishaq, *jāriyah* Romawi; Qabihah, *jāriyah* Slavia, ibu al-Muktaz dan Umm Abdullah.<sup>205</sup>

#### **Latar Belakang Banyaknya *Jawārī* yang Dimiliki Khalifah Daulah Abbasiyah (170 H/786 M-247 H/861 M) dan Saluran-Salurannya**

Ada banyak anggapan dan penilaian yang dimiliki berbagai pihak dalam memandang banyaknya *jāriyah* yang dimiliki oleh para khalifah daulah Islam yang kesemuanya berkesan negatif. Sebagian menganggap *jāriyah* sebagai biang kemunduran peradaban Islam yang sempat mencapai puncak keemasan, dan sebagian lagi menilai *jāriyah* sebagai aib yang tidak pantas dilekatkan pada khalifah Islam yang dianggap sebagai *zil Allah fi al-ard*, 'bayangan Allah di muka bumi'.<sup>206</sup>

Sebuah fenomena yang muncul dalam setiap babakan sejarah manusia, tak bisa dilepaskan dari konteks ruang dan waktu peristiwa sejarah itu terjadi. Menilai kepemilikan *jāriyah* sebagai

<sup>200</sup> Penghitungan al-Masudi dalam karyanya *Murūj al-Dzahab*, dikutip Riad Aziz Kassis, *The Book of Proverbs and Arabic Works* (Leiden; Boston; Köln: Brill, 1997), 67; Mernissi, *Ratu-Ratu Islam*, 96; Fouda, *Kebenaran yang Hilang*, 145; al-Suyuti, *Tārīkh al-Khulafā'*, 312.

<sup>201</sup> Thesiapedia, "al-Mutawakkil", [thesiapedia.com/index.php?title=al-Mutawakkil](http://thesiapedia.com/index.php?title=al-Mutawakkil), diakses pada 16 Juli 2014.

<sup>202</sup> Al-Suyuti, *Tārīkh al-Khulafā'*, 313.

<sup>203</sup> Ibid., 319; atau di Brill Online Reference Works, "al-Muntasir", [http://referenceworks.brillonline.com/entries/encyclopaedia-of-islam-2/al-muntas-ir-SIM\\_5527](http://referenceworks.brillonline.com/entries/encyclopaedia-of-islam-2/al-muntas-ir-SIM_5527), diakses pada 16 Juli 2014.

<sup>204</sup> Ghada al-Hijawi al-Qaddumi (ed.), *Book of Gifts and Rarities* (USA: Harvard College, 1996), 78.

<sup>205</sup> Al-Suyuti, *Tārīkh al-Khulafā'*, 312; al-Qaddumi, *Book of Gifts*, 79.

<sup>206</sup> Hitti, *History of The Arabs*, 395. Gelar 'bayangan Tuhan di muka bumi' merupakan senjata khalifah dalam mengokohkan hegemoninya, pada titik tertentu, gelar tersebut dianggap datang dari beberapa potong hadis yang telah dipoles sedemikian rupa untuk kepentingan politik. Oleh karena itu, hadis-hadis tersebut dinilai lemah. Lihat Muhammad Abdurrauf al-Manawy, *Faid al-Qadīr; Syarh al-Jāmi' al-Saghīr min al-Ahādīth al-Bashīr al-Nazīr* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th.), 186-191.

suatu hal yang hina dan aib merupakan sebuah penilaian yang terburu-buru. Kepemilikan *jāriyah* tak bisa dilepaskan dari konteks ruang dan waktu yang berlaku dalam peristiwa sejarah yang mengitarinya. Jika ditelisik lebih jauh, maka ada beberapa faktor yang melatarbelakangi ramainya *jāriyah* pada masa Daulah Abbasiyah, atau situasi yang membuat *jāriyah* menjadi hal yang niscaya terjadi. Beberapa faktor yang dimaksud, di antaranya:

*Pertama*, legitimasi agama terhadap praktik perbudakan.<sup>207</sup> Dalam banyak ayatnya, Alquran memang membolehkan laki-laki menyetubuhi budaknya sendiri, bukan budak orang lain. Hal itu antara lain terdapat dalam terjemahan ayat-ayat Alquran berikut ini: “dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela”;<sup>208</sup> dan ayat selanjutnya:

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap perempuan yang yatim, maka kawinilah wanita-wanita yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.<sup>209</sup>

Kemudian dalam surat al-Nisak berikut:

Dan wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki sebagai ketentuan-Nya atas kamu. Dan diharamkan bagi kamu selain yang demikian mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya, sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.<sup>210</sup>

*Kedua*, perluasan wilayah (*futūbāt*). Penaklukan wilayah-wilayah di sekitar jazirah Arab dimulai secara agresif dan luas sekali sejak khalifah kedua; Umar bin Khattab (634-644 M). Pada zaman inilah, beberapa wilayah penting di luar kawasan Hijaz ditaklukkan oleh pasukan Islam, seperti Irak, Persia, Syiria, Palestina, dan Mesir.

---

<sup>207</sup> Perbudakan di dalam bahasa Arab disebut *raq*, yang berarti ‘lemah-lembut’; orang lemah karena miskin. Lihat Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia* (Jakarta: t.p., 1986), 146. Adapun motif-motif perbudakan di antaranya: hakikat manusia yang lemah (*da’if*); menyatakan kemegahan dan kesombongan; keadaan bangsa yang lemah dan tak mampu melawan penjajah; pembajakan negara-negara yang bengis. Dalam Sri Hidayati, “Pemikiran Sayyid Ameer Ali tentang Perbudakan di dalam Islam” (Skripsi, IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2005), 67.

<sup>208</sup> Alquran, 23 (al-Mukminun): 5-6.

<sup>209</sup> Alquran, 4 (al-Nisak): 3.

<sup>210</sup> Alquran, 4 (al-Nisak): 24.

Meski telah mewarisi wilayah negara yang terbentang luas dari Daulah Umayyah, Daulah Abbasiyah periode awal terus saja melakukan pembebasan wilayah yang signifikan. Pasukan Islam meraih banyak sekali kesuksesan dalam proses penaklukan yang dilakukan, dan sebagai akibatnya, ribuan orang menjadi sandera perang dan dijadikan sebagai budak, baik laki-laki atau perempuan. Sesuai dengan hukum Islam, jumlah budak-budak rampasan perang tersebut dibagikan dengan ketentuan-ketuan yang berlaku. Pembagian ini dijelaskan dalam Alquran yang diterjemahkan sebagai berikut:

Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnussabil, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang Kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di hari Furqan, yaitu di hari bertemunya dua pasukan. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.<sup>211</sup>

Tidak bisa diketahui secara persis berapa jumlah budak yang diperoleh oleh pasukan Islam dalam setiap penaklukan. Sebagai perbandingan, pada sebuah penaklukan pada masa Khalifah Umar, Leila Ahmed, menyebut beberapa angka yang menarik. Dalam penaklukan Irak dan Persia semasa Umar, ada sekitar 120 ribu orang yang disandera dan dijadikan budak, sebagian di antaranya adalah perempuan yang dulunya menjadi gundik pada bangsawan dari kekaisaran Sasania di tanah Persia.<sup>212</sup>

*Ketiga*, majunya perdagangan. Berdasar pengalaman sejarah bangsa Arab, perdagangan merupakan sebuah profesi yang begitu diganderungi oleh orang-orang Arab.<sup>213</sup> Orang-orang Quraisy keluarga Nabi Muhammad, bahkan Nabi Muhammad sendiri, adalah seorang pedagang. Pada masa Daulah Abbasiyah yang dipimpin oleh para khalifah yang memiliki garis keturunan Arab (terlepas mereka itu *blasteran* atau bukan) dan memiliki *sense* yang baik dalam hal perdagangan, sehingga kemajuan di bidang perdagangan menjadi suatu hal yang amat bisa dinalar.

---

<sup>211</sup> Alquran, 8 (al-Anfal): 41; dalam penjelasan yang lebih jauh, budak-budak tersebut dibagi menjadi lima bagian. Seperlima menjadi hak kepala negara atau imam untuk digunakan bagi “kepentingan umum”, sementara empat-perlima yang lain diberikan kepada pasukan yang ikut perang. Pasukan yang mengendarai kuda (kavaleri) mendapat dua pertiga, sementara pasukan infantri (pejalan kaki) mendapat sepertiga. Lihat Ulil Absar-Abdalla, “Beberapa Pasal Mengenai Perzinahan (2)”, dalam <https://www.mail-archive.com/wanita-muslimah@yahoogroups.com/msg49738.html>, diakses pada 16 Juli, 2014.

<sup>212</sup> Ibid.

<sup>213</sup> Hitti, *History of The Arabs*, 428.

Selain semakin luasnya wilayah penaklukan yang meniscayakan datangnya budak-budak rampasan perang dalam jumlah yang membludak, sistem perdagangan budak, yang telah lama berlaku dalam kehidupan masyarakat Arab, menemukan momentumnya dan oleh karenanya turut membuat fenomena *jāriyah* amat subur.<sup>214</sup> Jual-beli budak (dalam hal ini *jāriyah*) memungkinkan setiap orang memilih segala macam *jāriyah* yang diinginkan. Para pejabat negara yang bergelimang harta, lebih-lebih para khalifah, membeli dan menjual *jāriyah* dalam jumlah yang sangat banyak.

*Keempat*, kedekatan posisi geografis Baghdad, pusat kekuasaan Daulah Abasiyah, dengan Ctesiphon,<sup>215</sup> ibu kota Persia kuno yang masyhur dengan tradisi pergundikan (mirip *jāriyah* dalam Islam). Kota ini berlokasi di sebelah timur sungai Tigris di tanah Mesopotamia (sekarang Irak), kira-kira 35 km sebelah selatan kota Baghdad; dan Ctesiphon merupakan ibu kota kerajaan Persia kuno yaitu dinasti Ashkania dan penerusnya (dinasti Sassania) yang mencapai puncak kemajuannya sekitar abad ke-6 M. Pada abad tersebut, Ctesiphon diperkirakan pernah menjadi kota terbesar di dunia.<sup>216</sup>

Sebagaimana maklum, Daulah Abbasiyah yang memiliki corak penting pluralistik-etnis, telah menjadi lahan subur bagi perkembangan kebudayaan-kebudayaan selain Arab di dalamnya, terutama kebudayaan Persia selaku kebudayaan yang lebih tua dan lebih tinggi. Sejak Awal berdirinya, Daulah Abbasiyah memang telah menunjukkan ketergantungannya pada orang-orang Persia.<sup>217</sup> Dalam banyak kasus, orang-orang Arab dipaksa mengakui bahwa peradaban Persia lebih maju dari pada peradaban yang mereka miliki.

*Kelima*, majunya dunia hiburan, yang melibatkan maraknya musik, nyanyian, tari-tarian, dan minuman keras (*khamr*) yang kesemuanya itu menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat yang ‘sangat modern’ di masa itu. Pada periode awal Daulah Abbasiyah, ibu kota kekhalifahan dibanjiri klub-klub malam dan kafe-kafe.<sup>218</sup> Menyanyi, menari, bersyair dan bermain

---

<sup>214</sup> Fouda, *Kebenaran yang Hilang*, 145.

<sup>215</sup> ‘Ctesiphon’ berasal dari kata Yunani *T(h)esifon*, dalam bahasa Persia *Tisfun*, dalam bahasa Arab dikenal dengan *Taisafun* atau *Qataysfun*, <http://id.wikipedia.org/wiki/Ctesiphon>, diakses pada 16 Juli, 2014.

<sup>216</sup> The Editors of Encyclopædia Britannica, “Ctesiphon“, <http://www.britannica.com/EBchecked/topic/145480/Ctesiphon>, diakses 16 Juli 2014.

<sup>217</sup> Abu Muslim al-Khurasani, seorang jenderal pasukan Muslim yang pertama kali mengibarkan bendera hitam lambang pemberontakan terhadap daulah Umayyah, adalah orang Persia. Selain orang-orang Persia baik peradabannya, secara fisik mereka juga terkenal tangguh. Moh. Nurhakim, *Sejarah dan Peradaban Islam* (Malang: UMM Press, 2004), 64.

<sup>218</sup> Fouda, *Kebenaran yang Hilang*, 138.

musik telah menjadi profesi yang amat menjanjikan dan diakui keberadaannya terutama pada masa khalifah Harun al-Rashid.<sup>219</sup> Kondisi demikian itu membawa implikasi-implikasi, dan salah satunya yang terpeting adalah bangkitnya pendidikan *jawārī* (bentuk jamak dari kata *jāriyah*: gadis muda; budak) yang dipersiapkan untuk menjadi penyanyi, penari, penyair, musisi, sehingga mereka bisa layak untuk menjadi perempuan penghibur atau bahkan dijual dengan harga yang cukup mahal.<sup>220</sup>

*Keenam*, belum adanya kesadaran tentang hak asasi manusia (*human right*). Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki manusia sejak manusia itu dilahirkan. Hak asasi dapat dirumuskan sebagai hak yang melekat dengan kodrat seseorang sebagai manusia yang bila tidak ada hak tersebut, mustahil kita dapat hidup sebagai manusia. Hak ini dimiliki oleh manusia semata-mata karena ia manusia, bukan karena pemberian masyarakat atau pemberian negara.<sup>221</sup> Maka hak asasi manusia tidak tergantung dari pengakuan manusia lain, masyarakat lain, atau negara lain. Hak asasi diperoleh manusia dari Penciptanya, yaitu Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan hak yang tidak dapat diabaikan.

Dari beberapa faktor yang menyebabkan kepemilikan *jāriyah* terus berjalan bahkan semakin ramai pada masa Daulah Abbasiyah tersebut, bisa ditarik benang merah mengenai saluran-saluran yang kondusif bagi *jāriyah*. Saluran-saluran yang dimaksud, sangat jelas, yaitu harta rampasan perang dalam perluasan wilayah; saluran perdagangan budak; dan saluran tradisi hadiah-menghadiahkan *jāriyah*.

### ***Jāriyah* sebagai Fenomena Kekuasaan**

Sekilas, *jāriyah* barang kali menjadi penanda bagi tingginya hasrat seksual seseorang; memiliki *jāriyah* berarti memiliki hasrat seksual yang meluap-luap dan keberadaan isteri telah tak kuasa membendungnya. Namun, pandangan atau pemikiran sekilas ini tak bisa serta merta dijadikan panutan tanpa mengkritiknya, sebab pada kenyataannya, sebagaimana perjalanan sejarah menunjukkan, kepemilikan *jāriyah* tak selalu berkaitan dengan hasrat seksual yang tinggi, terlebih

---

<sup>219</sup> Al-Suyuti, *Tārīkh al-Khulafā'*, 264.

<sup>220</sup> Al-Asfahani, *al-Aghānī*, Vol. XVIII, 164; Fouda, *Kebenaran yang Hilang*, 140.

<sup>221</sup> Dede Rosyada *at.al.*, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani* (Jakarta: Prenada Media-ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2003), 200.

jika kepemilikan *jāriyah* tersebut bersinggungan dengan kekuasaan<sup>222</sup> seseorang. Banyak konteks yang perlu diperhatikan untuk sampai pada sebuah kesimpulan yang mendekati obyektif.<sup>223</sup>

Jika diperhatikan, berdasarkan pengalaman sejarah, *jāriyah* biasanya hanya dimiliki oleh orang-orang yang memiliki kekuasaan (*power*), baik itu kekuasaan ekonomi, sosial ataupun kekuasaan politik. Dalam sejarah kehidupan masyarakat Arab pra Islam, di mana kepemilikan *jāriyah* menjadi suatu hal yang sangat wajar dan perlu, *jāriyah* hanya dimiliki oleh mereka orang-orang kaya atau yang memiliki status sosial yang tinggi di dalam sukunya. Orang-orang menengah ke bawah sulit memiliki *jāriyah*, karena mereka tidak memiliki kekuasaan, paling tidak kekuasaan untuk membeli budak perempuan. Pada masa setelah kedatangan Islam pun, termasuk periode *al-Khulafa al-Rasyidun* yang kemudian dilanjutkan dengan imperium Islam, kenyataan tersebut masih demikian adanya.

Daulah Abbasiyah periode pertama meraih kemajuan hampir di seluruh lini kehidupan, mulai dari ilmu pengetahuan atau pendidikan, ekonomi, politik, kesenian, kemiliteran dan seterusnya, yang kesemuanya telah sering disinggung di pembahasan-pembahasan sebelumnya. Maka berdasarkan prinsip-prinsip umum kekuasaan yang telah disinggung, jelaslah bahwa kekuasaan khalifah Daulah Abbasiyah sangatlah besar, yang memiliki saluran-saluran terutama ekonomi, kemiliteran, ideologi dan tradisi. Khusus saluran yang terakhir ini, praktik kepemilikan *jāriyah* yang dilakukan oleh para khalifah adalah termasuk di dalamnya; kepemilikan *jāriyah* merupakan satu perilaku turun-temurun masyarakat (Arab maupun Persia) dengan pengalaman sejarahnya yang panjang, dan oleh karenanya ia menjadi sebuah tradisi<sup>224</sup> yang terkenal dalam kehidupan masyarakat.

---

<sup>222</sup> Dalam konteks ini, kekuasaan didefinisikan sebagai kemampuan untuk mengubah sikap, orientasi dan perilaku orang lain, yang terbentuk dari unsur-unsur seperti rasa takut, rasa cinta, kepercayaan dan pemujaan masyarakat, dan dijalankan lewat beberapa saluran baik militer, ekonomi, politik, tradisi, dan ideologi. Martin Jimung, *Politik Lokal dan Pemerintah Daerah dalam Perspektif Otonomi Daerah* (Jakarta: Yayasan Pustaka Nusantara, 2005), 17. Bandingkan dengan Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 1999), 6; F. Isjwara, *Pengantar Ilmu Politik* (Bandung: Binacipta, 1995), 43-48; Inu Kencana Syafie, *Pengantar Ilmu Pemerintahan* (Jakarta: PT. Refika Aditama, 2005), 103.

<sup>223</sup> Sejarah tak pernah lepas dari subjektivitas sejarawan. Sartono Kartodirjo, *Pengantar Sejarah Indonesia Baru 1500-1900* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992), 62.

<sup>224</sup> Tradisi adalah sebuah kata yang sangat akrab terdengar dan terdapat di segala bidang. Tradisi menurut etimologi adalah kata yang mengacu pada adat atau kebiasaan yang turun temurun, atau peraturan yang dijalankan masyarakat. Lihat *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka

Kenyataan mengenai tradisi dalam sebuah masyarakat selalu unik dan tak bisa hanya dihadapi dengan penilaian yang subjektif-normatif; memahami secara menyeluruh mengenai seluruh konteks yang mengelilingi tradisi tersebut menjadi suatu hal yang niscaya dilakukan. Mengingat praktik kepemilikan *jāriyah* adalah termasuk tradisi yang menjadi salah satu saluran kekuasaan Daulah Abbasiyah, maka menyatakan bahwa banyaknya jumlah *jāriyah* yang dimiliki para khalifah Daulah Abbasiyah merupakan fenomena kekuasaan adalah lebih masuk akal dari pada pandangan yang mengaitkan hal tersebut dengan tingginya hasrat seksual.

Lebih jauh, ada beberapa kenyataan-kenyataan penting pada masa Daulah Abbasiyah periode pertama yang menunjukkan bahwa memiliki banyak *jāriyah* itu lebih sebagai fenomena kekuasaan dari pada tingginya hasrat seksual khalifah. Kenyataan pertama, kebanyakan orang yang memiliki kekuasaanlah (dalam berbagai wujudnya) yang biasanya memiliki *jāriyah* dalam jumlah yang banyak. Dalam sejarahnya, *jāriyah* dalam jumlah yang banyak hanya dimiliki oleh orang-orang yang memiliki kekuasaan, terutama kekuasaan ekonomi dan politik. *Jāriyah* dijual dengan harga yang tidak murah, lebih-lebih jika *jāriyah* tersebut memiliki keahlian khusus yang mampu menarik hati para calon tuannya. Meskipun *jāriyah* sering kali dihadiahkan, itu juga hanya terjadi di lingkungan orang-orang kaya atau pejabat pemerintahan. Kenyataan pertama ini menunjukkan betapa kekuasaan memiliki andil yang tidak kecil bagi kepemilikan *jāriyah*; orang kaya atau penguasa memiliki *jāriyah* telah menjadi *trend* dewasa itu. Padahal, pada masa Daulah Abbasiyah periode awal, untuk menyalurkan hasrat seksual bisa lebih mudah dan murah dari pada harus membeli banyak *jāriyah*, sebab pada masa itu dunia hiburan telah berkembang maju dan membawa konsekuensi-konsekuensi; seperti banyaknya perempuan penghibur dan berkembangnya praktik prostitusi.<sup>225</sup>

Kenyataan kedua, adanya tradisi hadiah-menghadiahkan *jāriyah*. Sebagaimana telah disinggung dalam pembahasan-pembahasan sebelumnya bahwa tradisi menghadiahkan *jāriyah* itu terjadi baik sebagai wujud penghormatan antarpejabat negara atau sebagai upeti dari negara-negara

---

2001), 1208. Sementara itu, tradisi menurut terminologi, adalah produk sosial dan hasil dari pertarungan sosial politik yang keberadaannya terkait dengan manusia. Siti Nur Aryani, "Oposisi Paska Tradisi; Islam Agama Perlawanan", dalam <http://Islamliberal.com/id/indeks>, diakses 16 Juli 2014.

<sup>225</sup> Fouda, *Kebenaran yang Hilang*, 140.

tetangga yang terikat perjanjian.<sup>226</sup> Ubaidillah bin Tahir, Gubernur Khurasan, menghadiahkan 400 *jāriyah* (200 *jāriyah* Abyssenia dan 200 *jāriyah* Romawi) kepada khalifah al-Mutawakkil Alallah yang baru naik tahta. Dari sini bisa ditarik sebuah logika yang jelas, bahwa semakin berkuasa seseorang, maka semakin membuatnya memiliki peluang untuk mendapatkan lebih banyak penghargaan; oleh karenanya semakin banyak pula peluangnya untuk mendapatkan *jāriyah* dalam jumlah yang lebih banyak. Pada titik ini, kepemilikan *jāriyah* dalam jumlah yang banyak sama sekali tak ada benang merahnya dengan tingginya hasrat seksual.

Kenyataan ketiga, tidak semua *jāriyah* dijadikan teman tidur. Zubaidah, istri al-Rashid, pernah menghadiahi suaminya dengan 10 *jawārī*, yang salah seorang di antaranya kemudian menjadi ibu dari al-Makmun, dan seorang yang lain menjadi ibu al-Muktasim. Pemberian 10 *jawārī* tersebut bertujuan agar al-Rashid tak tertarik dengan perempuan atau biduanita lain.<sup>227</sup> Tindakan Zubaydah yang hanya memberi al-Rashid 10 *jawārī* ini tentu terlalu sedikit, mengingat al-Rashid, sebagaimana telah dijelaskan, memiliki beribu-ribu *jawārī* di dalam istananya; mestinya al-Rashid tidak perlu dibatasi dengan hanya 10 *jawārī*. Oleh karena itu, kesimpulan yang paling mungkin untuk bisa ditarik kaitannya dengan tindakan Zubaidah ini adalah bahwa tidak semua *jawārī* yang dimiliki khalifah seluruhnya dijadikan teman tidur. Hanya beberapa saja *jawārī* yang mampu menarik hati tuannya. Para *jawārī* dibeli tidak pasti hanya untuk menjadi teman tidur atau memuaskan hasrat seksual, tetapi juga untuk menyanyi, menari, berpuisi, bermain musik dan hal-hal lain. Itulah sebabnya mengapa tinggi rendahnya harga *jawārī* ditentukan oleh seberapa baik kualitas mereka terutama dalam berkesenian (menari, menyanyi, bersyair dan bermain musik), bukan seberapa indah tubuh mereka untuk memuaskan hasrat seksual yang meluap-luap. Praktik kepemilikan *jāriyah* pada masa Daulah Abbasiyah periode awal tidak bisa disamakan dengan praktik pebudakan pada masa jahiliyah, yang mungkin membeli budak perempuan hanya untuk kepentingan dapur, sumur dan kasur.

Secara lebih jelas, Abdul Malik bin Marwan, salah seorang khalifah Daulah Umayyah sebagaimana telah dikutip pada bab sebelumnya menyatakan bahwa siapapun yang ingin mencari *jāriyah* demi semata-mata melayani hasrat seksual maka hendaklah memilih perempuan Barbar;

---

<sup>226</sup> Telah menjadi tradisi bagi para gubernur dan jenderal dewasa itu untuk mengirim hadiah, termasuk di dalamnya para gadis, kepada khalifah. Athir, *al-Bidāyah*, Vol. V, 210-211.

<sup>227</sup> Al-Asfahani, *al-Aghānī*, Vol. XVIII, 73.

*jāriyah* Persia untuk mencari keturunan; *jāriyah* Romawi untuk dijadikan kawan seiring.<sup>228</sup> Pernyataan tersebut juga mengindikasikan adanya “spesifikasi-spesifikasi” tersendiri bagi khalifah dalam memandang *jawārī*-nya; tidak semuanya dijadikan pelayan hasrat seksual.

Selain itu, jika berpegang pada pernyataan bahwa khalifah memiliki banyak *jawārī* karena hasrat seksualnya yang tinggi, maka ada pertanyaan besar yang akan sangat sulit untuk dijawab, yaitu mengenai mungkin tidaknya dan mampu tidaknya sang khalifah meniduri *jawārī*-nya yang jumlahnya mencapai angka ribuan itu. Meskipun hal tersebut kurang—untuk tidak mengatakan ‘tidak’—masuk akal, sejarawan al-Masudi, sebagaimana sering dikutip oleh sejarawan-sejarawan belakangan, menyebutkan bahwa 4000 *jawārī* yang dimiliki khalifah Abbasiyah al-Mutawakkil Alallah seluruhnya telah ditiduri selama masa pemerintahannya. Namun, peneliti tidak menemukan penunjuk-penunjuk yang jelas mengenai pernyataan al-Masudi tersebut, termasuk para pengutipnya pun hanya sekadar mengutip tanpa menyertakan penunjuk-penunjuk yang sekiranya bisa membuatnya lebih masuk akal.

## Penutup

Suatu masa di mana para khalifah bergelimang budak perempuan (*jāriyah*) benar-benar ada dalam sejarah peradaban Islam, terutama pada masa Daulah Abbasiyah periode awal (170 H/786 M-247 H/861 M). Bahkan, kondisi tersebut tampak memang sudah seharusnya terjadi dalam kondisi sosial-politik yang berkembang pada masa itu. Dalam konteks sosial-politik yang berlaku saat itu pula, banyaknya jumlah *jāriyah* yang dimiliki para khalifah tidak serta-merta menunjukkan hasrat seksual yang tinggi, ia lebih menjadi simbol kekuasaan yang memberikan nilai gengsi tersendiri dalam tradisi istana imperium Islam. Islam pun mengakomodasi tradisi *jāriyah*, meski dalam banyak kesempatan ia menunjukkan bahwa emansipasi adalah suatu hal yang harus diperjuangkan.

Kepemilikan perempuan budak (*jāriyah*) oleh para khalifah terutama pasca *khulafā al-rashidūn* haruslah diletakkan dalam kerangka konteks yang mengitarinya dan belaku dewasa itu, sehingga tidak mudah men-*justice* fenomena *jāriyah* ini sebagai penanda bagi kebobrokan moral khalifah.

---

<sup>228</sup> Al-Suyuti, *Tārīkh al-Khulafā*, 197.

Kebolehan memelihara budak bisa berlaku untuk masa-masa dahulu, tetapi tidak untuk konteks saat ini, di mana peradaban manusia telah mencapai tahapan yang lebih cerah; Islam pun secara tersirat, menurut apresiasinya terhadap upaya pemerdekaan budak, memiliki misi penghapusan perbudakan manusia di muka bumi. Oleh karena itu, saat ini, perbudakan manusia tidaklah diterima baik menurut etika maupun agama. Kebolehan memperbudak manusia di masa lalu tidak bisa dijadikan justifikasi untuk mengulangnya saat ini.

#### **Daftar Pustaka**

- Abdullah, Taufik. "Lombard, Mazhab Annales, dan Sejarah Mentalitas Nusa Jawa", dalam Hasan Muarif Ambary (ed.). *Panggung Sejarah: Persembahan Kepada Prof. Dr. Denys Lombard*. Jakarta: Ecole Francaise d'Extreme-Orient, 1999.
- Abdurrahman, Dudung. *Metodologi Penelitian Sejarah Islam*. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2011.
- Al-Andalusi, Muhammad bin Yusuf al-Syuhairi Abi Hayyan. *Tafsīr al-Bahr al-Mubīt*, Vol. VI. Beirut: Dar al-Fikr, 1983.
- Al-Asfahani, Abu al-Faraj. *al-Aghbānī*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1992.
- al-Athir, Ibn. *al-Kāmil fī al-Tārīkh*. Beirut: Dar al-kutub al-Ilmiyah, 1995.
- al-Baghdadi, Abu Bakar Ahmad Khatib. *Tārīkh Baghdād au Madīnah al-Salām*, Vol. XIV. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2011.
- Al-Dimyati. *Hāshiyah 'Anat al-Talibin*, Vol. IV. Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Al-Manawy, Muhammad Abdurrauf. *Faid al-Qadīr; Syarh al-Jāmi' al-Sagħīr min al-Abādīth al-Bashīr al-Nazīr*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th.
- Al-Qaddumi, Ghada al-Hijjawi (ed.). *Book of Gifts and Rarities*. USA: Harvard College, 1996.
- Al-Suyuti. *Tārīkh al-Khulafā'*. Kairo: Dar al-Kutub al-Islamiyah, t.th.
- Al-Tabari. *Tārīkh al-Umam wal al-Mulūk*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1988.
- Armando, Nina M (ed.). *Ensiklopedi Islam*. Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2005.
- Aryani, Siti Nur. "Oposisi Paska Tradisi; Islam Agama Perlawanan", dalam <http://Islamliberal.com/id/indeks>
- Azra, Azyumardi. *Renaissance Islam Asia Tenggara: Sejarah Wacana dan Kekuasaan*. Bandung: Rosyad karya, 1999.

- Beilhaiz, Peter. *Teori-Teori Sosial: Observasi Kritis terhadap Para Filosof Terkemuka*. Terj. Tim Penerjemah .Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Brill Online Reference Works. “al-Muntasir”, dalam [http://referenceworks.brillonline.com/entries/encyclopaedia-of-islam-2/al-muntasir-SIM\\_5527](http://referenceworks.brillonline.com/entries/encyclopaedia-of-islam-2/al-muntasir-SIM_5527)
- Fouda, Farag. *Kebenaran yang Hilang; Sisi Kelam Praktik Politik dan Kekuasaan dalam Sejarah Kaum Muslim*. Terj. Novriantoni. Jakarta: Paramadina, 2008.
- Ghareeb, Edmund A. *Historical Dictionary of Iraq*. Maryland: The Rowman & Littlefield Publishing, 2004.
- Hidayati, Sri. “Pemikiran Sayyid Ameer Ali tentang Perbudakan di dalam Islam”. Skripsi, IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2005.
- Hitti, Philip K. *History of The Arabs: Rujukan Induk dan Paling Otoritatif tentang Sejarah Islam*. Terj. Cecep Lukman Yasin dan Dedi Slamet Riyadi. Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2010.
- Isjwara, F. *Pengantar Ilmu Politik*. Bandung: Binacipta, 1995.
- Jimung, Martin. *Politik Lokal dan Pemerintah Daerah dalam Perspektif Otonomi Daerah*. Jakarta: Yayasan Pustaka Nusantara, 2005.
- Kartodirjo, Sartono. *Pengantar Sejarah Indonesia Baru 1500-1900*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992.
- Kassis, Riad Aziz. *The Book of Proverbs and Arabic Works*. Leiden; Boston; Köln: Brill, 1997.
- Kathir, Ibn. *al-Bidāyah wa al-Nihāyah*, Vol. X. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1994.
- Live Journal. <http://transemacabre.livejournal.com/144178.html>
- Mernissi, Fatima. *Ratu-Ratu Islam yang Terlupakan*. Terj. Rahmani Astuti dan Enna Hadi. Bandung: Penerbit Mizan, 1994.
- Nakosteen, Mahdi. *Kontribusi Islam atas Dunia Intelektual Barat: Deskripsi Analisis Abad Keemasan Islam*. Terj. Joko S. Kahhar dan Supriyanto Abdullah. Surabaya: Risalah Gusti, 1996.
- Nurhakim, Moh. *Sejarah dan Peradaban Islam*. Malang: UMM Press, 2004.
- Poerwadarminta. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, t.th.

- Rosyada, Dede. *at.al. Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*. Jakarta: Prenada Media-ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2003.
- Sadiq, Hamid (ed.). *Mu'jam al-Lughab al-Fuqabā'*. Beirut: Dar al-Nafais, 1988.
- Sou'yb, Joesoef. *Sejarah Daulat Abbasiyah I*. Jakarta: Bulan Bintang, 1977.
- Supardan, Dadang. *Pengantar Ilmu Sejarah; Sebuah Pendekatan Struktural*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009.
- Supriatna, Nana. *Sejarah*. Jakarta: Grafindo Media Pertama, t.th.
- Surbakti, Ramlan. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 1999.
- Syafiie, Inu Kencana. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: PT. Refika Aditama, 2005.
- The Editors of Encyclopædia Britannica. "Ctesiphon",  
<http://www.britannica.com/EBchecked/topic/145480/Ctesiphon>
- Thesiapedia. "al-Mutawakkil", dalam [thesiapedia.com/index.php?tittle=al-Mutawakkil](http://thesiapedia.com/index.php?tittle=al-Mutawakkil)
- Ulil Absar-Abdalla. "Beberapa Pasal Mengenai Perzinahan (2)", dalam <https://www.mail-archive.com/wanita-muslimah@yahoogroups.com/msg49738.html>